



Fieka Nurul Arifa
Analisis Legislatif Ahli Muda
fieka.arifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan kualitas pendidikan. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan distribusi guru. Di beberapa daerah, terdapat sekolah negeri yang kelebihan guru, sementara di sisi lain, banyak sekolah swasta yang mengalami kekurangan tenaga pendidik berkualitas. Dalam upaya meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, pada 14 Januari 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah swasta dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada guru ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengembangkan kompetensi di berbagai lingkungan pendidikan serta mendukung sekolah swasta yang sering kali beroperasi dengan keterbatasan sumber daya.

Proses redistribusi guru ASN dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan guru di sekolah negeri dan swasta. Berdasarkan Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025, kebijakan redistribusi guru ASN mencakup beberapa ketentuan utama di antaranya:

- 1. Penentuan Kebutuhan Guru:** Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik, baik di sekolah negeri maupun swasta. Data ini akan menjadi dasar penempatan guru ASN.
- 2. Kriteria Guru yang Dapat Diredistribusi:** Guru ASN yang memenuhi syarat, seperti memiliki kompetensi yang relevan, pengalaman mengajar minimal 5 tahun, dan bersedia ditempatkan di wilayah tertentu.
- 3. Kerja Sama dengan Sekolah Swasta:** Sekolah swasta yang ingin menerima guru ASN harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki akreditasi minimal B, memiliki jumlah siswa yang cukup, kekurangan guru, serta memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan profesional guru ASN.
- 4. Prioritas Redistribusi:** Redistribusi guru ASN diprioritaskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di mana kekurangan guru berkualitas lebih terasa.
- 5. Durasi Redistribusi:** Penugasan guru ASN di sekolah swasta bersifat temporer, dengan durasi antara 2 hingga 5 tahun. Setelah masa tugas berakhir, guru dapat kembali ke sekolah negeri atau memperpanjang masa tugasnya sesuai kebutuhan.
- 6. Mekanisme Redistribusi:** Proses redistribusi dilakukan secara transparan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kemendikdasmen. Guru yang diredistribusi tetap berstatus ASN dan mendapatkan hak serta tunjangan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- 7. Pengawasan dan Evaluasi:** Pemerintah akan melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan redistribusi ini untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Redistribusi guru ASN ke sekolah swasta diharapkan memberikan dampak positif, beberapa di antaranya: *pertama*, pemerataan pendidikan berkualitas. Dengan hadirnya guru ASN yang berpengalaman, sekolah swasta dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Anak-anak di sekolah swasta, terutama di daerah 3T, mendapatkan kesempatan untuk belajar dari guru berkualitas. *Kedua*, pengembangan profesional guru ASN. Guru ASN yang bertugas di sekolah swasta akan mendapatkan pengalaman baru yang dapat memperkaya wawasan dan keterampilan mereka. *Ketiga*, peningkatan kompetensi guru swasta. Guru ASN dapat berperan sebagai mentor bagi guru swasta, sehingga mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik secara keseluruhan. *Keempat*, penguatan kerja sama satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah negeri-sekolah swasta). Kebijakan ini memperlengkap hubungan antara sekolah negeri dan swasta, menciptakan sinergi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Meskipun memiliki banyak manfaat, kebijakan ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti resistensi dari guru ASN, penyesuaian guru ASN dengan lingkungan baru, dan koordinasi antara pemerintah dan sekolah swasta. Tidak semua guru ASN bersedia ditempatkan di sekolah swasta, terutama jika lokasinya terpencil. Guru ASN juga perlu beradaptasi dengan budaya dan sistem kerja di sekolah swasta. Selain itu, proses redistribusi memerlukan koordinasi yang kompleks antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah. Diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah, dinas pendidikan, dan manajemen sekolah swasta untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI, berperan penting dalam mendukung dan mengawasi implementasi kebijakan redistribusi guru ASN ke sekolah swasta, di antaranya: *pertama*, memastikan bahwa kebijakan redistribusi ini berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk mengawasi transparansi proses redistribusi dan pemenuhan hak guru ASN. *Kedua*, turut mengawal alokasi anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan redistribusi, termasuk tunjangan bagi guru ASN yang ditempatkan di sekolah swasta. *Ketiga*, menjembatani komunikasi antara pemerintah, sekolah swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan potensi konflik atau resistensi yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan. *Keempat*, mendorong pemerintah melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan redistribusi ini untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Sumber

antaranews.com, 18 Januari 2025;
detik.com, 17 Januari 2025;
jpnn.com, 17 Januari 2025; dan
kompas.com, 17 dan 18 Januari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making